



**P U T U S A N**

**No.1629 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRY PRASETYO Als.HENDRY Bin  
HENDRATA WIJAYA ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/08 April 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Terusan Dieng No.43 RT.06/RW.06,  
Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun  
Kodya Malang ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Swasta (jualan Valen Selimut) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU ;**

Bahwa ia Terdakwa HENDRY PRASETYO alias HENDRY bin HENDRATA WIJAYA pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2011, bertempat di depan warung pinggir

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1629 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulosari Kecamatan Sukun Kodya Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Medaeng Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram beserta pembungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi DUL (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan DUL menyanggupi pesanan Terdakwa selanjutnya disepakati akan bertemu di dekat lapangan Rampil Kodya Malang kemudian setelah mendapat kepastian dari DUL, Terdakwa langsung menuju dekat lapangan Rampil Kodya Malang untuk membeli sabu-sabu kepada DUL ;
- Bahwa setelah bertemu dengan DUL, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu yang sudah diletakkan oleh DUL dibawah pohon selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu yang diletakkan oleh DUL di bawah salah satu pohon besar di pinggir jalan yang posisinya telah ditunjukkan oleh DUL kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke daerah Pulosari Malang untuk mencari makan ;
- Bahwa petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya petugas melihat Terdakwa masuk ke dalam salah satu warung di Jalan Pulosari Malang kemudian petugas segera mengikuti Terdakwa dengan masuk ke dalam warung dengan maksud berpura-pura mau makan dan melihat Terdakwa duduk di pojok ruangan warung sedang makan dan setelah selesai makan dan membayar makanannya, Terdakwa keluar dan sesampainya di luar warung Terdakwa mengambil HP dari sakunya bermaksud menghubungi temannya ;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yang mengawasi gerak gerik Terdakwa melihat Terdakwa yang sedang mengambil HP dari sakunya yang tanpa sengaja satu poket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di sakunya



ikut terambil dan terjatuh selanjutnya mengetahui sabu-sabu miliknya terjatuh, Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut dan pada saat yang bersamaan petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram beserta pembungkusnya dan satu buah HP selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari DUL seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1780/KNF/2011 tanggal 16 Maret 2011 dengan kesimpulan Barang bukti No. 1607/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA ;**

Bahwa ia Terdakwa HENDRY PRASETYO alias HENDRY bin HENDRATA WIJAYA pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2011, bertempat di depan warung Jalan Pulosari Kecamatan Sukun Kodya Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Medaeng Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkeinginan mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi DUL (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan DUL menyanggupi pesanan Terdakwa dan disepakati akan bertemu di dekat lapangan Rampal Kodya Malang kemudian setelah mendapat kepastian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUL, Terdakwa langsung menuju dekat lapangan Rampil Kodya Malang untuk membeli sabu-sabu kepada DUL ;

- Bahwa setelah bertemu dengan DUL, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu yang sudah diletakkan oleh DUL dibawah pohon selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu yang diletakkan oleh DUL di bawah salah satu pohon besar di pinggir jalan yang posisinya telah ditunjukkan oleh DUL kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke daerah Pulosari Malang untuk mencari makan ;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yang telah mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan sering makan di warung Jalan Pulosari Malang selanjutnya mengawasi daerah tersebut dan melihat Terdakwa masuk ke dalam salah satu warung di jalan Pulosari Malang dan duduk di pojok dalam warung tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alumunium foil yang diperoleh dari DUL dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa membuang alumunium foil tersebut di sungai belakang warung tersebut sedangkan sisa sabu-sabunya disimpan di dalam saku Terdakwa ;
- Bahwa petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim, segera membuntuti dengan ikut masuk ke dalam warung berpura-pura sebagai pelanggan warung dan melihat Terdakwa menuju pojok ruangan warung untuk duduk di bangku sedang makan, kemudian setelah selesai makan dan membayar makanannya, Terdakwa keluar warung dan sesampainya di luar warung Terdakwa mengambil HP dari sakunya bermaksud menghubungi temannya ;
- Bahwa petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yang mengawasi gerak gerik Terdakwa melihat Terdakwa yang sedang mengambil HP dari sakunya yang tanpa sengaja satu poket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di sakunya ikut terambil dan terjatuh selanjutnya mengetahui sabu-sabu miliknya terjatuh, Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut dan pada saat yang bersamaan petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram beserta pembungkusnya dan satu buah HP selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari DUL seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi ;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, maka terdakwa merasa tidak enak badan, badan terasa sakit dan timbul keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu serta Terdakwa memang ingin sekali mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Terdakwa membeli sabu-sabu kepada DUL dan setelah memperoleh sabu-sabu, maka Terdakwa memakainya sedikit di warung makan di daerah Jalan Pulosari Malang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1780/KNF/2011 tanggal 16 Maret 2011 dengan kesimpulan Barang bukti No. 1607/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2810/KNF/2011 tanggal 21 April 2011 dengan kesimpulan barang bukti No. 2487/2011/KNF berupa urine tersebut benar didapatkan adanya kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 25 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRY PRASETYO Als. HENDRY Bin HENDRATA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1629 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram beserta pembungkusnya dan satu buah HP dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1615/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRY PRASETYO Als. HENDRY Bin HENDRATA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRY PRASETYO Als. HENDRY Bin HENDRATA WIJAYA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar HENDRY PRASETYO Als. HENDRY Bin HENDRATA WIJAYA segera menjalani Perawatan/Rehabilitasi pada rumah sakit Rehabilitasi dan ketergantungan Obat di RSUD Dr Sutomo Jl.Dharma Husada No. 47 Surabaya ;
- 5 Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram beserta pembungkusnya dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 780/PID/2011/ PT.SBY tanggal 13 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 1615/Pid.B/2011/PN.Sby yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan tentang lama pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRY PRASETYO Als. HENDRY Bin HENDRATA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRY PRASETYO Als. HENDRY Bin HENDRATA WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar HENDRY PRASETYO Als. HENDRY Bin HENDRATA WIJAYA segera menjalani Perawatan/Rehabilitasi pada rumah sakit Rehabilitasi dan ketergantungan Obat di RSUD Dr Sutomo Jl.Dharma Husada No. 47 Surabaya ;
- 5 Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram beserta pembungkusnya dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) HP dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1615/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1629 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa HENDRY PRASETYO alias HENDRY bin HENDRATA WIJAYA yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sbagaimana mestinya ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tentang lamanya atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa HENDRY PRASETYO alias HENDRY bin HENDRATA WIJAYA, dengan alasan :

- 1 Ringannya putusan tersebut dapat menjadi preseden yang buruk dalam penegakan hukum karena dengan pidana yang ringan akan mendorong atau merangsang munculnya pelaku-pelaku baru tindak pidana ;
- 2 Ringannya putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
- 3 Ringannya putusan tidak akan menimbulkan efek jera pada diri pelaku sehingga memungkinkan pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- 4 Ringannya putusan tersebut juga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya lebih arif dan lebih bijaksana dalam mempertimbangkan hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman pidana maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan hukuman pidana yang ringan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan a quo pada hakekatnya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Lagi pula Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan seluruh aspek pidanaan terhadap Terdakwa. Pertimbangan hukum, kesimpulan dan putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, sehingga permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 14 NOVEMBER 2012** oleh **TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

**DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.**

ttd./-

**DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./-

**TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1629 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**  
**NIP.040.044.338.**